



PUTUSAN

Nomor 321/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zahiruddin Al Zahir Bin Moh Yusuf;
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/20 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kamp Sanggra Agung Timur Ds Sanggra Agung
Kec Socah Kab Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Zahiruddin Al Zahir Bin Moh Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 321/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZAHIRUDDIN AL ZAHIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap terdakwa selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan nopol S-5392-JBI;
 - Satu buah kontak sepeda motor dengan kode 0166 yang ada tali Rafia warna kuning;

Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Yusuf

- 1 potong baju lengan pendek dengan warna putih kotak-kotak hitam;
- 1 potong sarung warna oranye motif kembang dengan merk LAMIRI

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa **Terdakwa ZAHIRUDDIN AL ZAHIR BIN MOH YUSUF** pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Kamp Sanggra Agung Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi*

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wib saksi Ahmad Yusuf dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2021 dengan Nopol S-5392-JBI datang ke rumah saksi Rasid al Tasid yang beralamat di Dsn. Sanggrah Agung Timur Ds. Sanggrah Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan dengan tujuan untuk menawarkan pekerjaan kepada saksi Rasid al Tasid.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.15 Wib saksi Ahmad Yusuf pulang dari rumah saksi Rasid al Tasid dan sekitar pukul 18.30 Wib saat saksi Ahmad Yusuf sedang dalam perjalanan di Jalan Kamp Sanggra Agung Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan, m di Jalan Kamp Sanggra Agung Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan bertemu dengan terdakwa. Kemudian saksi Ahmad Yusuf yang mengendarai mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2021 dengan Nopol S-5392-JBI berhenti dan berbincang dengan terdakwa. Lalu saksi Ahmad Yusuf meminjam uang kepada terdakwa dan akan dikembalikan keesokan harinya. Selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Ahmad Yusuf untuk mengambil uang yang akan dipinjam oleh saksi Ahmad Yusuf sehingga saksi Ahmad Yusuf percaya dan meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa saksi Ahmad Yusuf menunggu terdakwa namun terdakwa tidak kembali, kemudian saksi Ahmad Yusuf menghubungi saksi Rasid al Tasid dan mengatakan kalau sepeda motor saksi Ahmad Yusuf dipinjam oleh terdakwa namun belum kembali. Lalu saksi Ahmad Yusuf dan Rasid al Tasid menunggu terdakwa di rumah saksi Rasid al Tasid hingga pukul 21.00 Wib namun terdakwa tidak kunjung datang.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wib saksi Ahmad Yusuf datang kembali ke rumah saksi Rasid al Tasid namun sepeda motor milik saksi saksi Ahmad Yusuf masih belum dikembalikan oleh terdakwa sehingga saksi Ahmad Yusuf dan saksi Rasid al Tasid melaorkan kejadian tersebut ke Polsek Socah.
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2021 dengan Nopol S-5392-JBI milik saksi Ahmad Yusuf telah digadaikan oleh terdakwa kepada Sdr. Nan al Nau (DPO) sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Ahmad Yusuf mengalami kerugian sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah). Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KHP;

Atau

Kedua:

Bahwa **Terdakwa ZAHIRUDDIN AL ZAHIR BIN MOH YUSUF** pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Kamp Sanggra Agung Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wib saksi Ahmad Yusuf dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2021 dengan Nopol S-5392-JBI datang ke rumah saksi Rasid al Tasid yang beralamat di Dsn. Sanggrah Agung Timur Ds. Sanggrah Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan dengan tujuan untuk menawarkan pekerjaan kepada saksi Rasid al Tasid.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.15 Wib saksi Ahmad Yusuf pulang dari rumah saksi Rasid al Tasid dan sekitar pukul 18.30 Wib saat saksi Ahmad Yusuf sedang dalam perjalanan di Jalan Kamp Sanggra Agung Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan, di Jalan Kamp Sanggra Agung Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan bertemu dengan terdakwa. Kemudian saksi Ahmad Yusuf yang mengendarai mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2021 dengan Nopol S-5392-JBI berhenti dan berbincang dengan terdakwa. Lalu saksi Ahmad Yusuf meminjam uang kepada terdakwa dan akan dikembalikan keesokan harinya. Selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Ahmad Yusuf untuk mengambil uang yang akan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinjam oleh saksi Ahmad Yusuf sehingga saksi Ahmad Yusuf percaya dan meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa saksi Ahmad Yusuf menunggu terdakwa namun terdakwa tidak kembali, kemudian saksi Ahmad Yusuf menghubungi saksi Rasid al Tasid dan mengatakan kalau sepeda motor saksi Ahmad Yusuf dipinjam oleh terdakwa namun belum kembali. Lalu saksi Ahmad Yusuf dan Rasid al Tasid menunggu terdakwa di rumah saksi Rasid al Tasid hingga pukul 21.00 Wib namun terdakwa tidak kunjung datang.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wib saksi Ahmad Yusuf datang kembali ke rumah saksi Rasid al Tasid namun sepeda motor milik saksi Ahmad Yusuf masih belum dikembalikan oleh terdakwa sehingga saksi Ahmad Yusuf dan saksi Rasid al Tasid melaorkan kejadian tersebut ke Polsek Socah.
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2021 dengan Nopol S-5392-JBI milik saksi Ahmad Yusuf telah digadaikan oleh terdakwa kepada Sdr. Nan al Nau (DPO) sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Ahmad Yusuf mengalami kerugian sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Agus Ainus Soleh, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penipuan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 Wib, bertempat di Jalan Kamp Sanggra Agung Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan;
 - Bahwa awal kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wib saksi Ahmad Yusuf dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2021 dengan Nopol S-5392-JBI datang ke rumah saksi Rasid al Tasid yang beralamat di Dsn. Sanggrah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung Timur Ds. Sanggrah Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan dengan tujuan untuk menawarkan pekerjaan kepada saksi Rasid al Tasid;

- Bahwa sekitar pukul 18.15 Wib saksi Ahmad Yusuf pulang dari rumah saksi Rasid al Tasid dan sekitar pukul 18.30 Wib saat saksi Ahmad Yusuf sedang dalam perjalanan di Jalan Kamp Sanggra Agung Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan, di Jalan Kamp Sanggra Agung Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan bertemu dengan terdakwa. Kemudian saksi Ahmad Yusuf yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2021 dengan Nopol S-5392-JBI berhenti dan berbincang dengan terdakwa. Lalu saksi Ahmad Yusuf meminjam uang kepada terdakwa dan akan dikembalikan keesokan harinya. Selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Ahmad Yusuf untuk mengambil uang yang akan dipinjam oleh saksi Ahmad Yusuf sehingga saksi Ahmad Yusuf percaya dan meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan nopol S-5392-JBI milik saksi Ahmad Yusuf tersebut oleh terdakwa saksi tidak tahu dibawa kemana sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan nopol S-5392-JBI milik saksi Ahmad Yusuf tersebut dan sambil menunggu terdakwa namun terdakwa tidak kembali, kemudian saksi Ahmad Yusuf menghubungi saksi Rasid al Tasid dan mengatakan kalau sepeda motor saksi Ahmad Yusuf dipinjam oleh terdakwa namun belum kembali. Lalu saksi Ahmad Yusuf dan Rasid al Tasid menunggu terdakwa di rumah saksi Rasid al Tasid hingga pukul 21.00 Wib namun terdakwa tidak kunjung datang;
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi Ahmad Yusuf pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wib. Ahmad Yusuf datang kembali ke rumah saksi Rasid al Tasid namun sepeda motor milik saksi saksi Ahmad Yusuf masih belum dikembalikan oleh terdakwa sehingga saksi Ahmad Yusuf dan saksi Rasid al Tasid melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Socah;
- Bahwa keberadaan sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2021 dengan Nopol S-5392-JBI milik saksi Ahmad Yusuf telah digadaikan oleh terdakwa kepada Sdr. Nan al Nau (DPO) sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Ahmad Yusuf mengalami kerugian sekitar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi Ahmad Yusuf untuk digadaikan dan uangnya digunakan sendiri;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Bki



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. **Ahmad Yusuf** keterangan saksi tersebut dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Keterangan saksi di Penyidik benar semua;
 - Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 Wib, bertempat di Jalan Kamp Sanggra Agung Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan;
 - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wib saksi Ahmad Yusuf dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2021 dengan Nopol S-5392-JBI datang ke rumah saksi Rasid al Tasid yang beralamat di Dsn. Sanggrah Agung Timur Ds. Sanggrah Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan dengan tujuan untuk menawarkan pekerjaan kepada saksi Rasid al Tasid;
 - Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.15 Wib saksi Ahmad Yusuf pulang dari rumah saksi Rasid al Tasid dan sekitar pukul 18.30 Wib saat saksi Ahmad Yusuf sedang dalam perjalanan di Jalan Kamp Sanggra Agung Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan, di Jalan Kamp Sanggra Agung Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan bertemu dengan terdakwa. Kemudian saksi Ahmad Yusuf yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2021 dengan Nopol S-5392-JBI berhenti dan berbincang dengan terdakwa. Lalu saksi Ahmad Yusuf meminjam uang kepada terdakwa dan akan dikembalikan keesokan harinya. Selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Ahmad Yusuf untuk mengambil uang yang akan dipinjam oleh saksi Ahmad Yusuf sehingga saksi Ahmad Yusuf percaya dan meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa;
 - Bahwa Saksi Ahmad Yusuf tidak tahu dibawa kemana sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan nopol S-5392-JBI milik saksi Ahmad Yusuf tersebut dan sambil menunggu terdakwa namun terdakwa tidak kembali,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Bki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Ahmad Yusuf menghubungi saksi Rasid al Tasid dan mengatakan kalau sepeda motor saksi Ahmad Yusuf dipinjam oleh terdakwa namun belum kembali. Lalu saksi Ahmad Yusuf dan Rasid al Tasid menunggu terdakwa di rumah saksi Rasid al Tasid hingga pukul 21.00 Wib namun terdakwa tidak kunjung datang;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut saksi Ahmad Yusuf pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wib. Ahmad Yusuf datang kembali ke rumah saksi Rasid al Tasid namun sepeda motor milik saksi saksi Ahmad Yusuf masih belum dikembalikan oleh terdakwa sehingga saksi Ahmad Yusuf dan saksi Rasid al Tasid melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Socah;
- Bahwa Sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2021 dengan Nopol S-5392-JBI milik saksi Ahmad Yusuf telah digadaikan oleh terdakwa kepada Sdr. Nan al Nau (DPO) sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Ahmad Yusuf mengalami kerugian sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan sepeda motor kepada milik Ahmad Yusuf pertama meminjamkan uang kepada saksi Ahmad Yusuf setelah itu selanjutnya terdakwa meminjam Sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2021 dengan Nopol S-5392-JBI milik saksi Ahmad Yusuf hal tersebut membuat percaya kepada saksi Ahmad Yusuf kepada terdakwa;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi Ahmad Yusuf untuk digadaikan dan uangnya digunakan sendiri;
- Bahwa Sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2021 dengan Nopol S-5392-JBI milik saksi Ahmad Yusuf telah digadaikan oleh terdakwa kepada Sdr. Nan al Nau (DPO) sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Barang bukti berupa Sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2021 dengan Nopol S-5392-JBI milik saksi Ahmad Yusuf masih dalam proses pencarian dan pengembangan dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penipuan pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 Wib, bertempat di Jalan Kamp Sanggra Agung Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wib saksi Ahmad Yusuf dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2021 dengan Nopol S-5392-JBI datang ke rumah saksi Rasid al Tasid yang beralamat di Dsn. Sanggrah Agung Timur Ds. Sanggrah Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan dengan tujuan untuk menawarkan pekerjaan kepada saksi Rasid al Tasid;
- Bahwa pada sekitar pukul 18.15 Wib saksi Ahmad Yusuf pulang dari rumah saksi Rasid al Tasid dan sekitar pukul 18.30 Wib saat saksi Ahmad Yusuf sedang dalam perjalanan di Jalan Kamp Sanggra Agung Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan, m di Jalan Kamp Sanggra Agung Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan bertemu dengan Terdakwa. Kemudian saksi Ahmad Yusuf yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2021 dengan Nopol S-5392-JBI berhenti dan berbincang dengan Terdakwa. Lalu saksi Ahmad Yusuf meminjam uang kepada Terdakwa dan akan dikembalikan keesokan harinya. Selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Ahmad Yusuf untuk mengambil uang yang akan dipinjam oleh saksi Ahmad Yusuf sehingga saksi Ahmad Yusuf percaya dan meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi Ahmad Yusuf tidak tahu dibawa kemana sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan nopol S-5392-JBI milik saksi Ahmad Yusuf tersebut dan sambil menunggu Terdakwa namun Terdakwa tidak kembali, kemudian saksi Ahmad Yusuf menghubungi saksi Rasid al Tasid dan mengatakan kalau sepeda motor saksi Ahmad Yusuf dipinjam oleh Terdakwa namun belum kembali. Lalu saksi Ahmad Yusuf dan Rasid al Tasid menunggu Terdakwa di rumah saksi Rasid al Tasid hingga pukul 21.00 Wib namun saya tidak kunjung datang;
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi Ahmad Yusuf pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wib. Ahmad Yusuf datang kembali ke rumah saksi Rasid al Tasid namun sepeda motor milik saksi saksi Ahmad Yusuf masih belum dikembalikan oleh Terdakwa sehingga saksi Ahmad

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf dan saksi Rasid al Tasid melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Socah;

- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2021 dengan Nopol S-5392-JBI milik saksi Ahmad Yusuf telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Nan al Nau (DPO) sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Ahmad Yusuf mengalami kerugian sekitar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum 4 (empat) bulan sebelumnya atas perkara lain yaitu membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan sepeda motor kepada milik Ahmad Yusuf pertama saksi akan meminjam uang kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa meminjam Sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2021 dengan Nopol S-5392-JBI milik saksi Ahmad Yusuf hal tersebut saksi membuat percaya kepada terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi Ahmad Yusuf untuk digadaikan dan uangnya digunakan untuk bayar hutang dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2021 dengan Nopol S-5392-JBI milik saksi Ahmad Yusuf telah digadaikan oleh terdakwa kepada Sdr. Nan al Nau (DPO) sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa Sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2021 dengan Nopol S-5392-JBI milik saksi Ahmad Yusuf masih berada di Sdr. Nan al Nau (DPO);
- Bahwa perjanjian terdakwa akan menebus Sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2021 dengan Nopol S-5392-JBI milik saksi Ahmad Yusuf kepada Sdr. Nan al Nau (DPO) seminggu namun setelah seminggu terdakwa datang kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan nopol S-5392-JBI;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah kontak sepeda motor dengan kode 0166 yang ada tali Rafia warna kuning;

Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Yusuf

- 1 potong baju lengan pendek dengan warna putih kotak-kotak hitam;
- 1 potong sarung warna oren motif kembang dengan merk LAMIRI

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penipuan pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 Wib, bertempat di Jalan Kamp Sanggra Agung Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wib saksi Ahmad Yusuf dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2021 dengan Nopol S-5392-JBI datang ke rumah saksi Rasid al Tasid yang beralamat di Dsn. Sanggrah Agung Timur Ds. Sanggrah Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan dengan tujuan untuk menawarkan pekerjaan kepada saksi Rasid al Tasid;
- Bahwa benar pada sekitar pukul 18.15 Wib saksi Ahmad Yusuf pulang dari rumah saksi Rasid al Tasid dan sekitar pukul 18.30 Wib saat saksi Ahmad Yusuf sedang dalam perjalanan di Jalan Kamp Sanggra Agung Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan, di Jalan Kamp Sanggra Agung Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan bertemu dengan Terdakwa. Kemudian saksi Ahmad Yusuf yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2021 dengan Nopol S-5392-JBI berhenti dan berbincang dengan saya. Lalu saksi Ahmad Yusuf meminjam uang kepada Terdakwa dan akan dikembalikan keesokan harinya. Selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Ahmad Yusuf untuk mengambil uang yang akan dipinjam oleh saksi Ahmad Yusuf sehingga saksi Ahmad Yusuf percaya dan meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar saksi Ahmad Yusuf tidak tahu dibawa kemana sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan nopol S-5392-JBI milik saksi Ahmad Yusuf tersebut dan sambil menunggu Terdakwa namun Terdakwa tidak kembali, kemudian saksi Ahmad Yusuf menghubungi saksi Rasid al Tasid dan mengatakan kalau sepeda motor saksi Ahmad Yusuf dipinjam oleh Terdakwa

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Bki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun belum kembali. Lalu saksi Ahmad Yusuf dan Rasid al Tasid menunggu Terdakwa di rumah saksi Rasid al Tasid hingga pukul 21.00 Wib namun Terdakwa tidak kunjung datang;

- Bahwa benar mengetahui hal tersebut saksi Ahmad Yusuf pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wib. Ahmad Yusuf datang kembali ke rumah saksi Rasid al Tasid namun sepeda motor milik saksi Ahmad Yusuf masih belum dikembalikan oleh Terdakwa sehingga saksi Ahmad Yusuf dan saksi Rasid al Tasid melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Socah;
- Bahwa benar sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2021 dengan Nopol S-5392-JBI milik saksi Ahmad Yusuf telah digadaikan oleh saya kepada Sdr. Nan al Nau (DPO) sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Ahmad Yusuf mengalami kerugian sekitar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi Ahmad Yusuf untuk digadaikan dan uangnya digunakan untuk bayar hutang dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa benar sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2021 dengan Nopol S-5392-JBI milik saksi Ahmad Yusuf telah digadaikan oleh terdakwa kepada Sdr. Nan al Nau (DPO) sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa Sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2021 dengan Nopol S-5392-JBI milik saksi Ahmad Yusuf masih berada di Sdr. Nan al Nau (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa **Zahiruddin Al Zahir Bin Moh Yusuf**;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap jika benar kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 Wib, bertempat di Jalan Kamp Sanggra Agung Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wib saksi Ahmad Yusuf dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2021 dengan Nopol S-5392-JBI datang ke rumah saksi Rasid al Tasid yang beralamat di Dsn. Sanggrah Agung Timur Ds. Sanggrah Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan dengan tujuan untuk menawarkan pekerjaan kepada saksi Rasid al Tasid;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada sekitar pukul 18.15 Wib saksi Ahmad Yusuf pulang dari rumah saksi Rasid al Tasid dan sekitar pukul 18.30 Wib saat saksi Ahmad Yusuf sedang dalam perjalanan di Jalan Kamp Sanggra Agung Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan, m di Jalan Kamp Sanggra Agung Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan bertemu dengan Terdakwa. Kemudian saksi Ahmad Yusuf yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2021 dengan Nopol S-5392-JBI berhenti dan berbincang dengan Terdakwa. Lalu saksi Ahmad Yusuf meminjam uang kepada Terdakwa dan akan dikembalikan keesokan harinya. Selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Ahmad Yusuf untuk mengambil uang yang akan dipinjam oleh saksi Ahmad Yusuf sehingga saksi Ahmad Yusuf percaya dan meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar saksi Ahmad Yusuf tidak tahu dibawa kemana sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan nopol S-5392-JBI milik saksi Ahmad Yusuf tersebut dan sambil menunggu Terdakwa namun Terdakwa tidak kembali, kemudian saksi Ahmad Yusuf menghubungi saksi Rasid al Tasid dan mengatakan kalau sepeda motor saksi Ahmad Yusuf dipinjam oleh Terdakwa namun belum kembali. Lalu saksi Ahmad Yusuf dan Rasid al Tasid menunggu Terdakwa di rumah saksi Rasid al Tasid hingga pukul 21.00 Wib namun Terdakwa tidak kunjung datang;
- Bahwa benar mengetahui hal tersebut saksi Ahmad Yusuf pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wib. Ahmad Yusuf datang kembali ke rumah saksi Rasid al Tasid namun sepeda motor milik saksi saksi Ahmad Yusuf masih belum dikembalikan oleh Terdakwa sehingga saksi Ahmad Yusuf dan saksi Rasid al Tasid melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Socah;
- Bahwa benar sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2021 dengan Nopol S-5392-JBI milik saksi Ahmad Yusuf telah digadaikan oleh saya kepada Sdr. Nan al Nau (DPO) sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Ahmad Yusuf mengalami kerugian sekitar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi Ahmad Yusuf untuk digadaikan dan uangnya digunakan untuk bayar hutang dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa benar sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2021 dengan Nopol S-5392-JBI milik saksi Ahmad Yusuf telah digadaikan oleh terdakwa kepada Sdr. Nan al Nau (DPO) sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa Sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2021 dengan Nopol S-5392-JBI milik saksi Ahmad Yusuf masih berada di Sdr. Nan al Nau (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan nopol S-5392-JBI, Satu buah kontak sepeda motor dengan kode 0166 yang ada tali Rafia warna kuning bahwa barang bukti tersebut telah disita maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Ahmad Yusuf dan barang bukti berupa 1 potong baju lengan pendek dengan warna putih kotak-kotak hitam, 1 potong sarung warna oren motif kembang dengan merk LAMIRI bahwa barang bukti tersebut telah dipakai oleh terdakwa ketika melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Zahiruddin Al Zahir Bin Moh Yusuf** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan nopol S-5392-JBI;
 - Satu buah kontak sepeda motor dengan kode 0166 yang ada tali Rafia warna kuning;

Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Yusuf

 - 1 potong baju lengan pendek dengan warna putih kotak-kotak hitam;
 - 1 potong sarung warna oren motif kembang dengan merk LAMIRI

Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 oleh kami, Ernila Widikartikawati, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Putu Wahyudi, S.H., Satrio Budiono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rb Taufikurrahman, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Adhitya Yuana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H.

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rb Taufikurrahman, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)